



**SKRIPSI**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN  
DOKUMEN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:  
832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)**

***JURIDICAL STUDY OF CONSEQUENCE MARIAGE  
ANNULMENT ON FORGERY DOCUMENT  
(A Study Decission Judiciary Religion Of Karanganyar  
Number:832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Date 11 April)***

**SUJOKO PRIHANTORO  
NIM 030710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN  
DOKUMEN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:  
832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)**

***JURIDICAL STUDY OF CONSEQUENCE MARIAGE  
ANNULMENT ON FORGERY DOCUMENT  
(A Study Decission Judiciary Religion Of Karanganyar  
Number:832/pdt.G/2004/PA.Kra. Date 11 April)***

**SUJOKO PRIHANTORO  
NIM 030710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## **MOTTO**

*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu  
dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori jiwa itu  
(Q.S. As. Syam Ayat 9-10)*

---

Oemar Bakri, 1984, *Tafsir Rahmat*, mutiara, Jakarta

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN  
DOKUMEN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:  
832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)**

***JURIDICAL STUDY OF CONSEQUENCE MARIAGE  
ANNULMENT ON FORGERY DOCUMENT  
(A Study Decission Judiciary Religion Of Karanganyar  
Number:832/pdt.G/2004/PA.Kra. Date 11 April)***

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**SUJOKO PRIHANTORO  
NIM 030710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**JANUARI 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 Januari 2008**

Oleh

**Pembimbing**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP. 130 368 777**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 164 568**

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- 1. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember yang ku junjung tinggi.*
- 2. Kedua orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Suradi Sastro Atmojo dan Ibunda Saptari yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan tentang prinsip kehidupan dan tata cara menjalani kehidupan.*
- 3. Nenek-nenekku yang tiada lelah mendoakan kesuksesan buat cucunda.*
- 4. Saudaraku Tersayang Subiyantoro,S.Pel, Nunik Hendrarini,S.E, Rizal Yudho Saputro, Amella Prasiwi Saharani, Moh. Arif Darmawan yang selalu memberikan semangat dan keceriaan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*
- 5. Bapak Ir.H. Nibin Efendi dan Ibu Hj.Hartini yang sudah ananda anggap sebagai orang tua yang telah banyak memberikan dorongan semangat, moral maupun spiritual.*
- 6. Om dan TanteKu, Ir.Suprpto, Nissa Siswati,S.Sos, Drs.Kasino, Dra. Suparti dan Om Ratno yang telah banyak memberikan dorongan moral, semangat dan bantuan terutama bantuan finansial yang tiada hentinya.*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**”KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN  
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN  
DOKUMEN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:  
832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)”**

Oleh :

**SUJOKO PRIHANTORO**  
**NIM. 030710101195**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP. 130 368 777**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 164 568**

**Mengetahui :  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 982**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 21  
Bulan : Januari  
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**BASTIAN,S.H.**  
**NIP.130325902**

**NANANG SUPARTO,S.H.**  
**NIP.131415666**

### **Anggota Penguji**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP. 130 368 777**

.....

**IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H.**  
**NIP. 132 164 568**

.....



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUJOKO PRIHANTORO

NIM : 030710101195

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ” KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2008

Yang Menyatakan,

Sujoko Prihantoro

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kahadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)” dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingganya saya ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, kesempatan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada yang terhormat:

1. Bapak H.Arie Sudjatno,S.H., Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan kesempatan berkarya sehingga skripsi ini terselesaikan ;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, evaluasi dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran ;
3. Bapak Bastian,S.H., Ketua Penguji yang telah banyak memberikan koreksi baik berupa kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ;
4. Bapak Nanang Suparto,S.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran ilmiah yang membangun ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberi motivasi kepada penulis ;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., Pembantu Dekan Fakultas Hukum ;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan ;
8. Ibu Iswi Hariyani,S.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mulai awal kuliah hingga skripsi ini selesai ;

9. Bapak. Arif Komarudin,S.H., dan Ibu. Tri Purwani,S.H. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar yang telah banyak memberikan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keluarga besar "*LERENG LAWU*", Hari delta, Prima Sophia Gusman, Nanang Triyanto, Eko. Terima kasih atas kebersamaan kalian.
11. Mabes Mastrip W 10, Sapta (makasih komputere), Nunu, Roel, Umar, Yosi Andi Winata, Aji Panti, Nita, Wilda, terima kasih untuk masukan, kritik, dan sarannya, kalian adalah saudaraku seperjuangan.
12. My best friend : Trias Adhi Untoro, Ahmat Samsul Hadi,S.H., Titis, farida dan semua keluarga besar Bangka 8, terima kasih untuk waktu luangnya karena kamu bersedia mendengarkan semua keluh kesahku, aku gak akan pernah melupakanmu.
13. Seluruh anggota eks. Green House: Deni, rahmat, iyung, tejo, haris, jumali, andre, bayu, Aji RT,Angga, makasih atas kebersamaan kalian.
14. Teman-teman fakultas hukum: Pepeng,Mega, Aries, Dono, Momon, Diana, Wiwied, Tiyas, Basuki, Riska dan semua angkatan 03 yang "satu tekad satu tujuan".
15. Segenap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan . Besar harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, utamanya masyarakat luas.

Jember, Januari 2008

Penulis

## RINGKASAN

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia diantara suami-isteri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah adanya suatu perkawinan rangkap atau seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa seizin isteri atau bahkan suami tersebut melakukan pemalsuan suatu identitas untuk kepentingan perkawinannya tersebut. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya di catatan sipil. Dibatalkannya perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status perkawinan yang pernah dilaksanakannya, harta perkawinan, pihak ketiga serta status sah tidaknya anak dari hasil perkawinan tersebut.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar. Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa Termohon I menikah dengan Termohon II dengan menggunakan keterangan dokumen palsu yang menyatakan Termohon I duda dan ditinggal mati isterinya yang pertama.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN (Studi putusan Pengadilan Agama Karanganyar No: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)”**.

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya pembatalan perkawinan.

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum antara lain, untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai pembatalan perkawinan dan sebagai pembanding untuk karya ilmiah Fakultas Hukum angkatan berikutnya. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif , pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), untuk sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dan permasalahan dibahas menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif.

Kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra., telah sesuai dengan duduk perkara, dengan pertimbangan dari para pihak, bukti-bukti, maupun keterangan saksi dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang terkait dalam perkara tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak ialah anak tetap sebagai anak kandung dan berhak pula menjadi ahli waris. Kedudukan isteri statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawina. Mengenai harta bersama diserahkan kepada bekas suami isteri atau didasarkan pada agamanya masing-masing. Terhadap pihak ketiga apabila terjadi perjanjian maka mereka harus tetap menyelesaikan.

Saran-saran yang diberikan oleh penyusun ditujukan bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan, bagi para pihak yang berwenang dalam pencatatan perkawinan dan bagi para pasangan yang akan menikah supaya lebih mengetahui dengan pasti dan jelas jati diri pasangannya agar pembatalan perkawinan tidak terjadi. Agar lebih jelas dan tepat dalam mengeluarkan keputusan maka lebih baik Pengadilan Agama memanggil istri pertama sebagai saksi dalam persidangan, karena istri pertama tersebut merupakan salah satu saksi yang kuat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.1 Tipe penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.2 Pendekatan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Perkawinan.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.1 Pengertian Perkawinan.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.2 Tujuan Perkawinan .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2 Pembatalan Perkawinan .....</b>	<b>13</b>

2.2.1	Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	13
2.2.2	Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	15
2.3	Ketentuan Pembatalan Perkawinan .....	20
2.4	Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan .....	25
2.5	Pemalsuan dokumen .....	26
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Nomor : 832/Pdt.G/2004/PA.Kra.....	28
3.2	Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Akibat Adanya Pembatalan Perkawinan .....	33
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
4.1	Kesimpulan.....	42
4.2	Saran.....	43

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Ijin Penelitian
2	Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian
3	Copy Salinan Putusan Nomor : 832/Pdt.G/2004/PA.Kra.



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu kodrat bagi manusia sehingga dapat berlangsung terus sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tujuan utama dari pada perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami isteri dengan maksud untuk melanjutkan keturunan. Tanpa adanya perkawinan maka kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan berhenti. Pada zaman moderen ini kelangsungan makluk hidup sudah bisa dilakukan tanpa melalui perkawinan yaitu melalui kemajuan teknologi namun demikian perkawinan tidak akan pernah luput dari kehidupan manusia karena menyangkut kebutuhan lahir dan batin bagi seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.

Suatu peraturan dimaksudkan agar perkawinan dapat berlangsung dengan baik dan tertib. Peraturan-peraturan yang dimaksud tidak langsung terjadi begitu saja tetapi melalui perjuangan yang sangat lama karena penuh dengan hambatan baik pada zaman sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Dan akhirnya pada tahun 1974 baru tercipta dalam suatu bentuk undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana undang-undang ini menganut asas monogami yang sifatnya tidak mutlak. Itulah sebabnya sehingga Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan menganut asas monogami terbuka.

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani, maka dalam agama Islam menganjurkan agar setiap orang melangsungkan perkawinan. Hidup terus membujang atau tidak kawin tidak dibenarkan.